P U T U S A N

NOMOR: 4/PID.SUS-TPK/2014/PT TTE.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	:	**SOFYAN MAHADIN, ST**.;
Tempat lahir	:	Ternate ;
Umur / tanggal lahir	:	35 tahun/ 16 Agustus 1978 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Lingkungan Cempaka Putih Rt.01/ Rw.01 Kel. Santiong Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate ;
A g a m a	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Wiraswasta (Direktur CV. Agrapana);

Terdakwa berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara di Ternate berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari :

1. Penuntut Umum, tanggal 26 Maret 2014 Nomor : PRINT-152/5.2.13/Ft.1/02/2014, sejak tanggal 26 Maret 2014 s/d tanggal 14 April 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate, tertanggal 11 April 2014 No 13/Pen.Pid.Tipikor/PN.Tte, sejak tanggal 15 April 2014 s/d tanggal 14 Mei 2014 ;
3. Penahanan Hakim Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Ternate, tertanggal 11 April 2014 No 13/Pen.Pid.Tipikor/PN.Tte, sejak tanggal 15 April 2014 s/d tanggal 14 Mei 2014 ;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Ternate tertanggal 09 Meil 2014 Nomor 13/Pen.Pid.Tipikor/2014/PN.Tte, sejak tanggal 21 Mei 2014 s/d tanggal 19 Juli 2014 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Nomor 14 / Pen. Pid. Sus-TPK/ 2014 / PT-TTE. Malut tanggal 16 Juli 2014, sejak tanggal 20 Juli 2014 s/d tanggal 18 Agustus 2014 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara: tertanggal 06 Agustus 2014, Nomor : 14/Pen.Pid.Sus-TPK/2014/PT TTE, paling lama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Agustus 2014 s/d tanggal 02 September 2014;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tertanggal 25 Agustus 2014, Nomor : 14/Pen.Pid.Sus-TPK/2014/PT TTE, paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 September 2014 s/d tanggal 01 Nopember 2014 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Nomor: 04/Pen.Pid.Sus-TPK/2014/PT TTE, tanggal 22 Agustus 2014, Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;
3. Turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 13/Pid. Tipikor/2014/PN.Tte, tanggal 21 Juli 2014;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini diajukan kemuka persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha No. Reg.Perk : PDS-04/LABUHA/Ft.1/03/2014, tanggal 17 April 2014, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa SOFYAN MAHADIN, ST (Direktur CV. Agrapana) selaku penyedia jasa/barang dalam kegiatan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Surat Perjanian (Kontrak) Nomor : 524/50/SPMK/DPP-HS/DAK/2010 tanggal 12 Juli 2010, bertindak baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dengan Ir. SAHA ABDURRACHMAN, M.Si

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Halmahera Selatan selaku Pengguna Anggaran dan MOCHAMMAD ADIWIDODO selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (keduanya dalam berkas perkara terpisah), pada tanggal 12 Juli 2010 sampai dengan tanggal 30 Desember 2010, atau setidak-tidaknya pada waktu - waktu tertentu dalam tahun 2010, bertempat di Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Halmahera Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berhak memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Halmahera Selatan pada Tahun 2010 mengadakan Kegiatan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 448.000.000,- (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2010 dalam Kegiatan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan didasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 42/Permentan/KU.330/10/2009 tanggal 08 Oktober 2009 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2010.
- Bahwa pemilihan penyedia barang/ jasa dalam Kegiatan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan tahun anggaran 2010 dilakukan dengan metode pelelangan umum, sehingga dilakukan proses pelelangan umum oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Halmahera Selatan, dan sebagai Pemenang I adalah CV. Agrapana milik Terdakwa dengan harga penawaran sebesar Rp. 448.000.000,- (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya dibuat Surat Penunjuk Penyedia Jasa (SPPJ) tanggal 12 Juli 2010 dan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 524/50/SPMK/DPP-HS/DAK/2010 tertanggal 12 Juli 2010 dalam Pekerjaan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halmahera Selatan tahun anggaran 2010 senilai Rp. 448.000.000,- (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah), yang ditanda tangani oleh Ir. SAHA ABDURRACHMAN, M.Si atas nama Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Halmahera Selatan selaku Pengguna Anggaran dan Terdakwa atas nama Penyedia Jasa selaku Direktur CV. Agrapana, dengan item – item pekerjaan sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga satuan (Rp).	Jumlah (Rp).
1.	Ternak Kambing	100 ekor	545.520,00	54.552.000,00
2.	Bibit Nangka	1.000 bibit	18.184,00	18.184.000,00
3.	Bibit Rambutan	400 bibit	66.371,60	26.548.640,00
4.	Bibit Mangga	400 bibit	66.371,60	26.548.640,00
5.	Bibit Duku	400 bibit	67.280,80	26.912.320,00
6.	Bibit Durian	400 bibit	90.920,00	36.368.000,00
7.	Bibit Jambu Biji (merah)	600 bibit	31.822,00	19.093.200,00
8.	Bibit Jambu Air Super	400 bibit	31.822,00	12.728.800,00
9.	Stek Rumput Gajah	250.000 stek	90,92	22.730.000,00
10.	Gali Lubang + taman	3.600 lubang	9.092,00	32.731.200,00
11.	Pembuatan Rorak/Guludan/SPA	100 Ha	1.178.323,20	117.832.320,00
12.	Pupuk Organik 2 Kg/pohon	7.200 Kg	1.818,40	13.092.480,00
Jumlah				407.321.600,00
PPN 10%				40.732.160,00
Nilai				448.053.760,00
Nilai pembulatan				448.000.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berdasarkan Point II huruf B angka 2.e Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 42/Permentan/KU.330/10/2009 tanggal 08 Oktober 2009 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2010, bahwa tidak diperbolehkan Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Tahun 2010 digunakan untuk kegiatan pengadaan Benih/ Bibit/ Pupuk/ Pestisida, namun Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Halmahera Selatan Ir. SAHA ABDURRACHMAN, M.Si Selaku Pengguna Anggaran dan MOCHAMMAD ADIWIDODO selaku Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) telah memanfaatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Tahun 2010 yang diterima oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Halmahera Selatan untuk kegiatan pengadaan Bibit dan pengadaan Pupuk Organik dalam kegiatan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, yang kemudian dikerjakan oleh Terdakwa (Direktur CV. Agrapana) selaku pelaksana kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam item-item kegiatan berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 524/50/SPMK/DPP-HS/DAK/2010 tertanggal 12 Juli 2010.
- Bahwa waktu pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2010, dilaksanakan selama 120 (seratus dua puluh) hari Kalender dan harus sudah diselesaikan paling lambat pada tanggal 26 Oktober 2010, berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 524/64/SPMK/DPP-HS/DAK/2010 tertanggal 19 Juli 2010.
- Bahwa terdakwa (Direktur CV. Agrapana) selaku penyedia barang/jasa memerintahkan kepada Sdr. RAJAK IBRAHIM untuk mengawasi pelaksanaan/ kegiatan dilapangan sehubungan dengan pekerjaan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Halmahera Selatan tahun anggaran 2010.
- Bahwa menjelang berakhirnya masa kontrak tanggal 26 Oktober 2010, dilakukan pencairan uang muka 30% Pekerjaan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Halmahera Selatan tahun anggaran 2010, dimana MOCHAMMAD ADIWIDODO selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0057/SPP-LS/2.1.1.1/DAK/1/X/2010

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 12 Oktober 2010 dan Ir. SAHA ABDURRACHMAN, MSi menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0057/SPP-LS/2.1.1.1/DAK/1/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010, sehingga kemudian dilakukan pencairan uang muka 30% berdasarkan SP2D Nomor : 2623/SP2D-LS/2.1.1.1/DAK/1/XI/2010 tanggal 03 November 2010 ditransfer ke Rekening BPD Maluku Cabang Labuha An. Sofyan Mahadin, ST (Direktur CV. Agrapana) No. Rek : 0901099193, yang kemudian dana tersebut digunakan oleh Terdakwa.

- Bahwa sampai dengan berakhirnya waktu pekerjaan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 26 Oktober 2010, terdakwa selaku penyedia barang/ jasa belum menyelesaikan seluruh item-item pekerjaan sebagaimana yang termuat dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 524/50/SPMK/DPP-HS/DAK/2010 tertanggal 12 Juli 2010.
- Bahwa berdasarkan Laporan Progres 100% Pekerjaan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Halmahera Selatan tahun anggaran 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa (Direktur CV. Agrapana) yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan (selesai 100%), tetapi kenyataannya bahwa sampai dengan bulan Desember 2010 Terdakwa (Direktur CV. Agrapana) selaku penyedia barang/jasa belum menyelesaikan seluruh item-item pekerjaan sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 524/50/SPMK/DPP-HS/DAK/2010 tanggal 12 Juli 2010.
- Bahwa Laporan Progres 100% pekerjaan tersebut digunakan untuk pencairan termin II (95%), kemudian MOCHAMMAD ADIWIDODO selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0097/SPP-LS/2.1.1.1/DAK/1/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010, dan Ir. SAHA ABDURRACHMAN, MSi (Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Halmahera Selatan) selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0097/SPP-LS/2.1.1.1/DAK/1/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010 yang digunakan untuk pembayaran termin II (95%) Pekerjaan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Halmahera Selatan tahun anggaran 2010, sehingga dilakukan proses pembayaran termin II (95%) sebesar Rp. 291.200.000,00 (dua ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) di potong pajak sebesar Rp. 48.872.726,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 3311/SP2D-LS/2.1.1.1/DAK/1/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010, sehingga dana yang diterima sebesar Rp. 242.327.274,- (dua ratus empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) kemudian ditransfer ke Rekening BPD Maluku Cabang Labuha An. SOFYAN MAHADIN, ST (Direktur CV. Agrapana) No. Rek : 0901099193.

- Bahwa Terdakwa mengetahui Pembayaran termin II (95%) berdasarkan SP2D Nomor : 3311/SP2D-LS/2.1.1.1/DAK/1/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010, melebihi prestasi pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku penyedia barang/jasa sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 524/50/SPMK/DPP-HS/DAK/2010 tertanggal 12 Juli 2010, namun nyatanya Terdakwa (Direktur CV. Agrapana) telah menggunakan dana yang dicairkan tersebut sebesar Rp. 242.327.274,- (dua ratus empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan / Audit dari Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 2011, kegiatan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Halmahera Selatan tahun Anggaran 2010 yang dilaksanakan Terdakwa ST (Direktur CV. Agrapana), belum selesai selurunya (100%), masih ada item-item pekerjaan yang kurang dan belum dilaksanakan oleh Terdakwa (Direktur CV. Agrapana) selaku pelaksana kegiatan, yaitu :

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Pencapaian volume s/d tanggal 11 April 2011	Kekurangan
1.	Ternak Kambing	100 ekor	80 ekor	20 ekor
2.	Bibit Nangka	1.000 bibit	-	1.000 bibit
3.	Bibit Rambutan	400 bibit	-	400 bibit
4.	Bibit Mangga	400 bibit	-	400 bibit
5.	Bibit Duku	400 bibit	-	400 bibit

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6.	Bibit Durian	400 bibit	28 Bibit	372 Bibit
7.	Bibit Jambu Biji (merah)	600 bibit	-	600 bibit
8.	Bibit Jambu Air Super	400 bibit	-	400 bibit
9.	Stek Rumput Gajah	250.000 stek	250 stek	249.750 stek
10.	Gali Lubang + taman	3.600 lubang	28 lubang	3.572 lubang
11.	Pembuatan Rorak/Guludan/SPA	100 Ha	-	100 Ha
12.	Pupuk Organik 2 Kg/pohon	7.200 Kg	7.200	-

- Sehingga total item – item kegiatan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Halmahera Selatan tahun Anggaran 2010, yang kurang dan belum dilaksanakan oleh Terdakwa (Direktur CV. Agrapana) adalah sebesar Rp. 347.764.454,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu empat ratus lima puluh empat), dengan perhitungan kekurangan sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Kekurangan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah
1.	Ternak Kambing	20 ekor	545.520,00	10.910.400,00
2.	Bibit Nangka	1.000 bibit	18.184,00	18.184.000,00
3.	Bibit Rambutan	400 bibit	66.371,60	26.548.640,00
4.	Bibit Mangga	400 bibit	66.371,60	26.548.640,00
5.	Bibit Duku	400 bibit	67.280,80	26.921.320,00
6.	Bibit Durian	372 bibit	90.920,00	33.822.240,00
7.	Bibit Jambu Biji (merah)	600 bibit	31.822,00	19.093.200,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8.	Bibit Jambu Air Super	400 bibit	31.822,00	12.728.800,00
9.	Stek Rumput Gajah	249.250 stek	90,92	22.707.270,00
10.	Gali Lubang + taman	3.572 lubang	9.092,00	32.476.624,00
11.	Pembuatan Rorak/Guludan/SPA	100 Ha	1.178.323,20	117.832.320,00
			Jumlah Kekurangan	347.764.454,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa (Direktur CV. Agrapana) selaku penyedia barang/jasa bersama-sama dengan MOCHAMMAD ADIWIDODO selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Ir. SAHA ABDURRACHMAN, M.Si (Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Halmahera Selatan) Selaku Pengguna Anggaran yang telah memanfaatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Tahun 2010 untuk kegiatan pengadaan Bibit dan Pupuk dalam kegiatan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, bertentangan dengan **Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 42/Permentan/KU.330/10/2009 tanggal 08 Oktober 2009 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2010.**
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan dana pencairan uang muka (30%) dan pencairan termin II (95%) yang telah dicairkan oleh Ir. SAHA ABDURRACHMAN, M.Si (Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Halmahera Selatan) Selaku Pengguna Anggaran dan MOCHAMMAD ADIWIDODO selaku Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK), melebihi prestasi kerja atau tidak sesuai dengan progras pekerjaan dilapangan, **sehingga kelebihan pembayaran tersebut memperkaya diri Terdakwa (Direktur CV. Agrapana) selaku penyedia barang/jasa sebesar Rp. 347.764.454,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu empat ratus lima puluh empat).**
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa (Direktur CV. Agrapana) selaku penyedia barang/ jasa bersama-sama dengan Ir. SAHA ABDURRACHMAN, M.Si (Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Halmahera Selatan) Selaku Pengguna Anggaran dan MOCHAMMAD

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ADIWIDODO selaku Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) dalam Kegiatan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2010, telah atau setidak-tidaknya **merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. 347.764.454,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).**

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUH Pidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa SOFYAN MAHADIN, ST (Direktur CV. Agrapana) selaku penyedia jasa/barang dalam kegiatan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Surat Perjanian (Kontrak) Nomor : 524/50/SPMK/DPP-HS/DAK/2010 tanggal 12 Juli 2010, bertindak baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dengan Ir. SAHA ABDURRACHMAN, M.Si sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Halmahera Selatan selaku Pengguna Anggaran dan MOCHAMMAD ADIWIDODO selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (keduanya dalam berkas perkara terpisah), pada tanggal 12 Juli 2010 sampai dengan tanggal 30 Desember 2010, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Halmahera Selatan, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berhak memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh tedakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Halmahera Selatan pada Tahun 2010 mengadakan Kegiatan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 448.000.000,- (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2010 dalam Kegiatan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan didasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 42/Permentan/KU.330/10/2009 tanggal 08 Oktober 2009 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2010.
- Bahwa pemilihan penyedia barang/ jasa dalam Kegiatan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan tahun anggaran 2010 dilakukan dengan metode pelelangan umum, sehingga dilakukan proses pelelangan umum oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Halmahera Selatan, dan sebagai Pemenang I adalah CV. Agrapana milik Terdakwa dengan harga penawaran sebesar Rp. 448.000.000,- (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya dibuat Surat Penunjuk Penyedia Jasa (SPPJ) tanggal 12 Juli 2010 dan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 524/50/SPMK/DPP-HS/DAK/2010 tertanggal 12 Juli 2010 dalam Pekerjaan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Halmahera Selatan tahun anggaran 2010 senilai Rp. 448.000.000,- (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah), yang ditanda tangani oleh Ir. SAHA ABDURRACHMAN, M.Si atas nama Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Halmahera Selatan selaku Pengguna Anggaran dan Terdakwa atas nama Penyedia Jasa selaku Direktur CV. Agrapana, dengan item – item pekerjaan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga satuan (Rp).	Jumlah (Rp).
1.	Ternak Kambing	100 ekor	545.520,00	54.552.000,00
2.	Bibit Nangka	1.000 bibit	18.184,00	18.184.000,00
3.	Bibit Rambutan	400 bibit	66.371,60	26.548.640,00
4.	Bibit Mangga	400 bibit	66.371,60	26.548.640,00
5.	Bibit Duku	400 bibit	67.280,80	26.912.320,00
6.	Bibit Durian	400 bibit	90.920,00	36.368.000,00
7.	Bibit Jambu Biji (merah)	600 bibit	31.822,00	19.093.200,00
8.	Bibit Jambu Air Super	400 bibit	31.822,00	12.728.800,00
9.	Stek Rumput Gajah	250.000 stek	90,92	22.730.000,00
10.	Gali Lubang + taman	3.600 lubang	9.092,00	32.731.200,00
11.	Pembuatan Rorak/Guludan/SPA	100 Ha	1.178.323,20	117.832.320,00
12.	Pupuk Organik 2 Kg/pohon	7.200 Kg	1.818,40	13.092.480,00
Jumlah				407.321.600,00
PPN 10%				40.732.160,00
Nilai				448.053.760,00
Nilai pembulatan				448.000.000,00

- Berdasarkan Point II huruf B angka 2.e Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 42/Permentan/KU.330/10/2009 tanggal 08 Oktober 2009 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2010, bahwa tidak diperbolehkan Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Tahun 2010 digunakan untuk kegiatan pengadaan Benih/

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bibit/ Pupuk/ Pestisida, namun Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Halmahera Selatan Ir. SAHA ABDURRACHMAN, M.Si Selaku Pengguna Anggaran dan MOCHAMMAD ADIWIDODO selaku Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) telah memanfaatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Tahun 2010 yang diterima oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Halmahera Selatan untuk kegiatan pengadaan Bibit dan pengadaan Pupuk Organik dalam kegiatan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, yang kemudian dikerjakan oleh Terdakwa (Direktur CV. Agrapana) selaku pelaksana kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam item-item kegiatan berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 524/50/SPMK/DPP-HS/DAK/2010 tertanggal 12 Juli 2010.

- Bahwa waktu pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2010, dilaksanakan selama 120 (seratus dua puluh) hari Kalender dan harus sudah diselesaikan paling lambat pada tanggal 26 Oktober 2010, berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 524/64/SPMK/DPP-HS/DAK/2010 tertanggal 19 Juli 2010.
- Bahwa terdakwa (Direktur CV. Agrapana) selaku penyedia barang/jasa memerintahkan kepada Sdr. RAJAK IBRAHIM untuk mengawasi pelaksanaan/ kegiatan dilapangan sehubungan dengan pekerjaan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Halmahera Selatan tahun anggaran 2010.
- Bahwa menjelang berakhirnya masa kontrak tanggal 26 Oktober 2010, dilakukan pencairan uang muka 30% Pekerjaan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Halmahera Selatan tahun anggaran 2010, dimana MOCHAMMAD ADIWIDODO selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0057/SPP-LS/2.1.1.1/DAK/1/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010 dan Ir. SAHA ABDURRACHMAN, MSi menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0057/SPP-LS/2.1.1.1/DAK/1/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010, sehingga kemudian dilakukan pencairan uang muka 30% berdasarkan SP2D Nomor : 2623/SP2D-LS/2.1.1.1/DAK/1/XI/2010 tanggal 03 November 2010 ditransfer ke Rekening

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

BPD Maluku Cabang Labuha An. Sofyan Mahadin, ST (Direktur CV. Agrapana) No. Rek : 0901099193, yang kemudian dana tersebut digunakan oleh Terdakwa.

- Bahwa sampai dengan berakhirnya waktu pekerjaan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 26 Oktober 2010, terdakwa selaku penyedia barang/ jasa belum menyelesaikan seluruh item-item pekerjaan sebagaimana yang termuat dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 524/50/SPMK/DPP-HS/DAK/2010 tertanggal 12 Juli 2010.
- Bahwa berdasarkan Laporan Progres 100% Pekerjaan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Halmahera Selatan tahun anggaran 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa (Direktur CV. Agrapana) yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan (selesai 100%), tetapi kenyataannya bahwa sampai dengan bulan Desember 2010 Terdakwa (Direktur CV. Agrapana) selaku penyedia barang/jasa belum menyelesaikan seluruh item-item pekerjaan sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 524/50/SPMK/DPP-HS/DAK/2010 tanggal 12 Juli 2010.
- Bahwa Laporan Progres 100% pekerjaan tersebut digunakan untuk pencairan termin II (95%), kemudian MOCHAMMAD ADIWIDODO selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0097/SPP-LS/2.1.1.1/DAK/1/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010, dan Ir. SAHA ABDURRACHMAN, MSi (Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Halmahera Selatan) selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0097/SPP-LS/2.1.1.1/DAK/1/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010 yang digunakan untuk pembayaran termin II (95%) Pekerjaan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Halmahera Selatan tahun anggaran 2010, sehingga dilakukan proses pembayaran termin II (95%) sebesar Rp. 291.200.000,00 (dua ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) di potong pajak sebesar Rp. 48.872.726,- (empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 3311/SP2D-LS/2.1.1.1/DAK/1/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010, sehingga dana yang diterima sebesar Rp. 242.327.274,- (dua ratus empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) kemudian ditransfer ke

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rekening BPD Maluku Cabang Labuha An. SOFYAN MAHADIN, ST (Direktur CV. Agrapana) No. Rek : 0901099193.

- Bahwa Terdakwa mengetahui Pembayaran termin II (95%) berdasarkan SP2D Nomor : 3311/SP2D-LS/2.1.1.1/DAK/1/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010, melebihi prestasi pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku penyedia barang/jasa sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 524/50/SPMK/DPP-HS/DAK/2010 tertanggal 12 Juli 2010, namun nyatanya Terdakwa (Direktur CV. Agrapana) telah menggunakan dana yang dicairkan tersebut sebesar Rp. 242.327.274,- (dua ratus empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan / Audit dari Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 2011, kegiatan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Halmahera Selatan tahun Anggaran 2010 yang dilaksanakan Terdakwa ST (Direktur CV. Agrapana), belum selesai selurunya (100%), masih ada item-item pekerjaan yang kurang dan belum dilaksanakan oleh Terdakwa (Direktur CV. Agrapana) selaku pelaksana kegiatan, yaitu :

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Pencapaian volume s/d tanggal 11 April 2011	Kekurangan
1.	Ternak Kambing	100 ekor	80 ekor	20 ekor
2.	Bibit Nangka	1.000 bibit	-	1.000 bibit
3.	Bibit Rambutan	400 bibit	-	400 bibit
4.	Bibit Mangga	400 bibit	-	400 bibit
5.	Bibit Duku	400 bibit	-	400 bibit
6.	Bibit Durian	400 bibit	28 Bibit	372 Bibit
7.	Bibit Jambu Biji (merah)	600 bibit	-	600 bibit
8.	Bibit Jambu Air Super	400 bibit	-	400 bibit

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9.	Stek Rumput Gajah	250.000 stek	250 stek	249.750 stek
10.	Gali Lubang + taman	3.600 lubang	28 lubang	3.572 lubang
11.	Pembuatan Rorak/Guludan/SPA	100 Ha	-	100 Ha
12.	Pupuk Organik 2 Kg/pohon	7.200 Kg	7.200	-

- Sehingga total item – item kegiatan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Halmahera Selatan tahun Anggaran 2010, yang kurang dan belum dilaksanakan oleh Terdakwa (Direktur CV. Agrapana) adalah sebesar Rp. 347.764.454,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu empat ratus lima puluh empat), dengan perhitungan kekurangan sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Kekurangan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah
1.	Ternak Kambing	20 ekor	545.520,00	10.910.400,00
2.	Bibit Nangka	1.000 bibit	18.184,00	18.184.000,00
3.	Bibit Rambutan	400 bibit	66.371,60	26.548.640,00
4.	Bibit Mangga	400 bibit	66.371,60	26.548.640,00
5.	Bibit Duku	400 bibit	67.280,80	26.921.320,00
6.	Bibit Durian	372 bibit	90.920,00	33.822.240,00
7.	Bibit Jambu Biji (merah)	600 bibit	31.822,00	19.093.200,00
8.	Bibit Jambu Air Super	400 bibit	31.822,00	12.728.800,00
9.	Stek Rumput Gajah	249.250 stek	90,92	22.707.270,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10.	Gali Lubang + taman	3.572 lubang	9.092,00	32.476.624,00
11.	Pembuatan Rorak/Guludan/SPA	100 Ha	1.178.323,20	117.832.320,00
			Jumlah Kekurangan	347.764.454,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa (Direktur CV. Agrapana) selaku penyedia barang/jasa bersama-sama dengan MOCHAMMAD ADIWIDODO selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Ir. SAHA ABDURRACHMAN, M.Si (Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Halmahera Selatan) Selaku Pengguna Anggaran yang telah memanfaatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Tahun 2010 untuk kegiatan pengadaan Bibit dan Pupuk dalam kegiatan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, bertentangan dengan **Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 42/Permentan/KU.330/10/2009 tanggal 08 Oktober 2009 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2010.**
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan dana pencairan uang muka (30%) dan pencairan termin II (95%) yang telah dicairkan oleh Ir. SAHA ABDURRACHMAN, M.Si (Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Halmahera Selatan) Selaku Pengguna Anggaran dan MOCHAMMAD ADIWIDODO selaku Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK), melebihi prestasi kerja atau tidak sesuai dengan progras pekerjaan dilapangan, **sehingga kelebihan pembayaran tersebut menguntungkan diri Terdakwa (Direktur CV. Agrapana) selaku penyedia barang/jasa sebesar Rp. 347.764.454,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).**
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa (Direktur CV. Agrapana) selaku penyedia barang/ jasa bersama-sama dengan Ir. SAHA ABDURRACHMAN, M.Si (Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Halmahera Selatan) Selaku Pengguna Anggaran dan MOCHAMMAD ADIWIDODO selaku Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) dalam Kegiatan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2010, telah atau setidak-tidaknya **merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. 347.764.454,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).**

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya NO.REG.PERK : PDS-04/LABUHA/03/2014, tanggal 11 Juli 2014, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **SOFYAN MAHADIN, S.T** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Koorporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negera, secara bersama-sama sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primair Pasal 2 ayat (1), Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SOFYAN MAHADIN, S.T,** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,00,- dua ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp.347.764.454,00,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menyatakan agar terhadap Barang Bukti berupa:
   1. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor :524/50/SPP/DPP-HS/DAK/2010, tanggal 12 Juli 2010. Paket Pekerjaan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terpadu di Desa Panambuang, Kec. Bacan Selatan, Kab. Halmahera Selatan, pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Halmahera Selatan, Tahun 2010, sebagai pelaksana CV. Agrapana ;

2. Progres 100% Pekerjaan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kec. Bacan Selatan, Tahun Anggaran 2010, sebagai Kontraktor Pelaksana CV. Agrapana ;
3. Surat Nomor :520/12/Setdis/III/2010, tanggal 29 Maret 2010, perihal Penyampaian Rencana Paket Lelang Pekerjaan Tahun 2010 ;
4. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Halmahera Selatan, Nomor : 520/28/KPTS/IV/2010, tanggal 15 April 2010, tentang Penetapan Panitia Penilai/Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa pada Program dan Kegiatan Lingkup Dinas Pertanian dan Peternakan, Sumber APBD dan APBN, Tahun 2010 ;
5. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Halmahera Selatan, Nomor : 524/NAK/10/V/2010, tanggal 15 Mei 2010, tentang Penetapan Kelompok Usaha Tani Konservasi Lahan terpadu kegiatan Pengembangan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Halmahera Selatan, Tahun Anggaran 2010 ;
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Halmahera Selatan, Nomor : 520/11/SETDIS/III/2010, tanggal 10 Maret 2010, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan-kegiatan di lingkup Dinas Pertanian dan Peternakan, Kab. Halmahera Selatan, yang bersumber dari ABD Kab. Halmahera Selatan, Tahun 2010 ;
7. Surat Pernyataan dari Sofyan Mahadin, ST (Dir. CV. Agrapana), tertanggal 08 Mei 2011;
8. Surat Nomor : 524/NAK/5/X/2010, tanggal 26 Oktober 2010, perihal Pemberitahuan Waktu Kontrak Telah selesai, kepada Sofyan Mahadin, ST (Dir. CV. Agrapana) ;
9. Surat Nomor : 524/NAK/6/XI/2010, tanggal 10 Nopember 2010, tentang Permintaan segera menyelesaikan pekerjaan, kepada Sofyan Mahadin, ST (Dir. CV. Agrapana) ;
10. Surat Nomor : 520/90/TU/XI/2010, tanggal 23 Nopember 2010, tentang teguran/permintaan segera menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Usaha tani Konservasi Lahan Terpadu (PUKLT), kepada Sofyan Mahadin, ST (Dir. CV. Agrapana);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

11. Laporan Hasil Audit Atas Kegiatan Fisik Tahun Anggaran 2010, pada Dinas pertanian dan Peternakan Kab. Halmahera Selatan ;
12. Personal Hand Over (PHO) ;
13. Surat Perintah Pencairan Dana Tahap Pertama (uang muka) 30% ;
14. Surat Perintah Pencairan Dana Tahap Kedua (termin II) 95% ;
15. Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 821.2.22/KEP/01/2009, tentang Pengangkatan Dalam jabatan Struktural Esolon II di Lingkungan Pemerintah Kab. Halmahera Selatan ;
16. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 524/64/SPMK/DPP-HS/DAK/2010, tanggal 19 Juli 2010.

Dilampirkan dalam berkas perkara :

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate telah menjatuhkan putusan tanggal 21 Juli 2014, Nomor: 13/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SOFYAN MAHADIN, ST** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SOFYAN MAHADIN, ST** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ; Dan denda sejumlah Rp50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa **SOFYAN MAHADIN, ST** untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 347.764.454,00,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana/Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa **Ir. SOFYAN MAHADIN, ST** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Barang Bukti, berupa ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor :524/50/SPP/DPP-HS/DAK/2010, tanggal 12 Juli 2010. Paket Pekerjaan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kec. Bacan Selatan, Kab. Halmahera Selatan, pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Halmahera Selatan, Tahun 2010, sebagai pelaksana CV. Agrapana ;
2. Progres 100% Pekerjaan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kec. Bacan Selatan, Tahun Anggaran 2010, sebagai Kontraktor Pelaksana CV. Agrapana ;
3. Surat Nomor :520/12/Setdis/III/2010, tanggal 29 Maret 2010, perihal Penyampaian Rencana Paket Lelang Pekerjaan Tahun 2010 ;
4. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Halmahera Selatan, Nomor : 520/28/KPTS/IV/2010, tanggal 15 April 2010, tentang Penetapan Panitia Penilai/Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa pada Program dan Kegiatan Lingkup Dinas Pertanian dan Peternakan, Sumber APBD dan APBN, Tahun 2010 ;
5. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Halmahera Selatan, Nomor : 524/NAK/10/V/2010, tanggal 15 Mei 2010, tentang Penetapan Kelompok Usaha Tani Konservasi Lahan terpadu kegiatan Pengembangan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Halmahera Selatan, Tahun Anggaran 2010 ;
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Halmahera Selatan, Nomor : 520/11/SETDIS/III/2010, tanggal 10 Maret 2010, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan-kegiatan di lingkup Dinas Pertanian dan Peternakan, Kab. Halmahera Selatan, yang bersumber dari ABD Kab. Halmahera Selatan, Tahun 2010 ;
7. Surat Pernyataan dari Sofyan Mahadin, ST (Dir. CV. Agrapana), tertanggal 08 Mei 2011;
8. Surat Nomor : 524/NAK/5/X/2010, tanggal 26 Oktober 2010, perihal Pemberitahuan Waktu Kontrak Telah selesai, kepada Sofyan Mahadin, ST (Dir. CV. Agrapana) ;
9. Surat Nomor : 524/NAK/6/XI/2010, tanggal 10 Nopember 2010, tentang Permintaan segera menyelesaikan pekerjaan, kepada Sofyan Mahadin, ST (Dir. CV. Agrapana) ;
10. Surat Nomor : 520/90/TU/XI/2010, tanggal 23 Nopember 2010, tentang teguran/permintaan segera menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Usaha

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tani Konservasi Lahan Terpadu (PUKLT), kepada Sofyan Mahadin, ST (Dir. CV. Agrapana);

11. Laporan Hasil Audit Atas Kegiatan Fisik Tahun Anggaran 2010, pada Dinas pertanian dan Peternakan Kab. Halmahera Selatan ;
12. Personal Hand Over (PHO) ;
13. Surat Perintah Pencairan Dana Tahap Pertama (uang muka) 30% ;
14. Surat Perintah Pencairan Dana Tahap Kedua (termin II) 95% ;
15. Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 821.2.22/KEP/01/2009, tentang Pengangkatan Dalam jabatan Struktural Esolon II di Lingkungan Pemerintah Kab. Halmahera Selatan ;
16. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 524/64/SPMK/DPP-HS/DAK/2010, tanggal 19 Juli 2010.

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain.

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 21 Juli 2014, Nomor: 13/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 04 Agustus 2014dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 06/Akta.Pid.Tipikor/2014/PN-Tte, tanggal 04 Agustus 2014 (Pasal 233 jo. Pasal 67 KUHAP), dan permintaan banding Penuntut Um um tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 05 Agustus 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 06/Akta.Pid.Tipikor/2014/PN Tte (Pasal 233 ayat (5) KUHAP) ;

Menimbang, bahwa terdakdap permintaan Banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 04 Agustus 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. <u>Alasan Yuridis :</u>

Bahwa penjatuhan hukuman terhadap diri Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate tersebut tidak memenuhi nilai kepastian hukum, karena dalam tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa, yakni menyatakan Terdakwa Sofyan Mahadin,ST. telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair : Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 huruf b UURI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UURI No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum lebih tepat dibaca sebagai dakwaan alternatif.

Bahwa Majelis Hakim dalam penjatuhan hukuman sebagaimana yang telah dituangkan dalam putusan tersebut, sangat bertolak belakang dengan putusan-putusan terdahulu dari Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate, sehubungan dengan putusan perkara Mochammad Adi Widodo dan Ir.Saha Abdurrachman, M.Si. yang dalam perkara yang sama dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa/Terpidana Mohammad Adi Widodo dan Ir.Saha Abdurrachman, M.Si. secara bersamap-sama dengan Sofyan Mahidin, ST. telah melakukan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pembangunan usaha tani konservasi lahan terpadu di Desa Panambuang Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2010 yang dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 huruf b UURI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UURI No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan dijatuhi pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan 6 (Enam) bulan dan denda Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) bulan.

Dengan demikian Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate tersebut tidak memperhatikan adanya kepastian hukum. Mengingat perbuatan dari Terdakwa ada hubungan sedemikian rupa dan merupakan perkara yang sama dengan Terdakwa/Terpidana Mochammad Adi Widodo dan Ir.Saha Abdurrachman, M.Si. yang mana perbuatan mereka tersebut telah mengganggu stabilitas Pembangunan Nasional pada umumnya dan Pembangunan Daerah khusunya, sehingga penjatuhan hukuman kepada Terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate dimaksud terlalu ringan, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku-pelaku korupsi. Untuk itu kami Jaksa Penuntut Umum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menganggap bahwa tuntutan yang telah kami bacakan dalam sidang-sidang sebelumnhya sudah mencerminkan adanya nilai kepastian hukum dan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku-pelaku korupsi, sehingga dikemudian hari tidak terjadi lagi hal yang sama, serta adanya penyesalan dan kesadaran serta perenungan bagi pelakup-pelaku tindak pidana pada umumnya dan Terdakwa pada khususnya serta calon-calon Terdakwa lainnya. Hal ini sebagai wujud dari tindakan penegakan hukum, sehingga dirasakan adil bagi khalayak banyak, mengingat perbuatan dari Terdakwa merupakan perbuatan tindak pidana korupsi yang mana merupakan suatu benntuk kejahatan luar biasa yang dampaknya dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyatrakat Kabupaten Halmahera Selatan pada khususnya.

2. Alasan Sosiologis ;

Bahwa penjatuhan hukuman terhadap diri Terdakwa oleh Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate tersebut, tidak memenuhi nilai kegunaan/kemanfaatan, karena dalam tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum, telah menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) Sunsidair 6 (enam) bulan kurungan, namun dalam putusannya tidak diperhatikan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan hukuman sebagaimana yang telah dituangkan dalam putusan tersebut, mengingat bahwa penerapan hukum, dalam hal ini penghukuman sebagaimana yang tertuang dalam putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate terhadap diri Terdakwa dimaksud tidak mencerminkan adanya nilai kegunaan/kemanfaatan bagi masyarakat dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa. Mengingat suatu hukum telah memenuhi nilai kegunaan, maka keabsahannya dapat diuji dengan diterimanya hukum itu secara sosiologis. Namun kenyataannya tidak sebagaimana yang diharapkan masyarakat menginat perbuatan dari Terdakwa telah mengganggu stabilitas pembangunan Nasional pada umumnya dan pembangunan Daerah pada khususnya, sehingga penjatuhan hukuman kepada Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate dianggap terlalu ringan. Untuk itu kami Jaksa Penuntut Umum menganggap bahwa tuntutan yang telah kami bacakan dalam sidangp-sidang sebelumnya sudah sesuai dengan nilai kegunaan/kemanfaatan hukum bagi masyarakat, sehingga dikemudian hari tidak terjadi hal yang sama, serta adanya penyesalan dan kesadaran serta perenungan bagi pelaku-pelaku

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tindak pidana pada umumnya dan Terdakwa pada khususnya serta calon-calon Terdakwa lainnya. Hal ini sebagai wujud dari tindakan penegakan hukum, sehingga dirasakan adil bagi khalayak banyak, mengingat perbuatan dari Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi yang mana merupakan suatu bentuk kejahatan luar biasa yang dampaknya dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan pada khususnya.

3. Alasan Filosofis ;

Bahwa penjatuhan hukuman pada diri Terdakwa oleh Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate tersebut tidak memenuhi nilai keadilan bagi masyatrakat, karena dalam tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan p;idana kepada Terdakwa Sofyan Mahadin,ST. oleh karena itu selama 4 (Empat) tahun dan 6 (Enam) bulan, namun dalam putusannya tidak duperhatikan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan hukuman sebagaimana yang telah dituangkan dalam putusan dimaksud, mengingat penerapan hukum dalam hal ini penghukuman sebagaimana yang tertuang dalam putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate terhadap diri Terdakwa dimaksud tidak mewujudkan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi yang hakekatnya setiap penerapan itu harus nencerminkan nilai keadilan, maka keabsahannya dapat diuji dengan diterimanya hukum itu secara ideal dan filosofis. Namun kenyataanya tidak seperti yang diharapkan masyarakat, sehingga penjatuhan hukuman kepada Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate tersebut dianggap terlalu ringan. Untuk itu kami Jaksa Penuntut Umum menganggap bahwa tuntutan yang telah kami bacakan dalam sidangp-sidang sebelumnya sudah sesuai dengan nilai kegunaan/kemanfaatan hukum bagi masyarakat, sehingga dikemudian hari tidak terjadi hal yang sama, serta adanya penyesalan dan kesadaran serta perenungan bagi pelaku-pelaku tindak pidana pada umumnya dan Terdakwa pada khususnya serta calon-calon Terdakwa lainnya. Hal ini sebagai wujud dari tindakan penegakan hukum, sehingga dirasakan adil bagi khalayak banyak, mengingat perbuatan dari Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi yang mana merupakan suatu bentuk kejahatan luar biasa yang dampaknya dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan pada khususnya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum memohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, memeriksa dan mengadili perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum selaku Pembanding ;
2. Menyatakan Terdakwa Sofyan Mahadin, ST. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UURI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UURI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sofyan Mahidin,ST. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan ;
4. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus juta Rupiah) Subsidair 6 (Enam) bulan kurungan.

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah diserahkan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 06 Agustus 2014 sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding No.13/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 14 Agustus 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon Banding/Terdakwa menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon Banding dalam memori Bandingnya, sebab jelas dalam alasan-alasan yang disampaikan Pemohon adalah wewenang judex factie dan tidak tunduk pada pemeriksaan sidang, alasan apapun yang telah dijadikan dasar untuk memutuskan bersalah atau tidaknya terdakwa adalah merupakan suatu pertimbangan yuridis karena untuk mencari kebenaran materiil yang memiliki nilai keadilan sehingga dalam memutuskan perkara ini juga tidak atas dasar suka atau tidak sukan akan tetapi lebih disandarkan pada fakta persidangan sehingga lahirlah kebenaran materiil yang adil, sehingga terdakwa dinyatakan bersalah melakukan suatu perbuatan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang diukur oleh Majelis hakim Tipikor pada tingkat pertama sesuai dengan kadar perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa dan fakta persidangan serta bukti-bukti hukum yang Nampak dan nyata dalam persidangan sehingga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kebenaran materiil benar-benar ada, yang pada akhirnya Majelis Hakim menghukum terdakwa dengan hukuman 2 tahun 6 bulan ditambahkan subsidair 7 bulan yang kami kira sudah memiliki nilai keadilan yang kita inginkan. Akan tetapi apabila terjadi multi penafsiran terkait dengan fakta persidangan yang sedemikian drastisnya dari Jaksa Penuntut Umum dengan putusan 2 tahun 6 bulan penjara ditambahkan subsidair 6 bulan penjara yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim, terlebih dalam hal ini putusan tersebut sudah sangat memiliki rasa keadilan masyarakat hal ini di karenakan fakta yang sebenarnya adalah terdakwa telah menyelesaikan semua pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawab untuk dikerjakan dan diselesaikan yang walaupun terdakwa telah dirugikan dikemudian hari dengan pekerjaan tersebut karena tanggung jawab maka terdakwa menyelesaikannya sesuai dengan bestrk pekerjaan yang ada, maka tidak ada salahnya Majelis Hakim tingkat banding melakukan terobosan hukum dalam hal ini yaitu membebaskan terdakwa dari segala tuntutan dan hukuman yang telah dijalani terdakwa sebagai ukuran bahwa memang keadilan itu ada dan tidak akan pernah mati. Adalah suatu alasan yang sangat mengada-ada dari Jaksa Penuntut Umum yang walaupun oleh Undang-undang ini adalah hak jaksa untuk banding, karena telah puas dengan hasil putusan yang telah diputuskan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate akan tetapi karena ini karena berdasarkan fakta persidangan termohon Banding telah benar-benar menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang juga dalam hal ini dapat dibuktikan dalam fakta persidangan dan seluruh bukti yang telah terdakwa serahkan saat pembacaan pledoi di sidang pembelaan pada persidangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate beberapa yang lalu, Dan apa yang telah dilakukan oleh Pemohon Banding/Jaksa Penuntut Umum dalam menyidangkan perkara aquo adalah PERKARA AQUO DIPAKSAKAN SUPAYA DAPAT DISIDANGKAN, SEHINGGA PADA AKHIRNYA TERMOHON BANDING/TERDAKWA DAPAT DIHUKUM atas KEINGINAN PIHAK-PIHAK TERTENTU. Bahwa pa yang dimohonkan oleh Pemohon Banding mengenai perbuatan Terdakwa adalah suatu yang sangat bertentangan dengan fakta di lapangan dan dalam persidangan hal ini dibuktikan bahwa Terdakwa memang telah menyelesaikan pekerjaannya dengan baik ;

2. Bahwa Termohon banding/terdakwa menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon banding dalam memori bandingnya yaitu bahwa putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate menurut Jaksa Penuntut Umum penjatuhan hukuman

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terhadap terdakwa Sofyan Mahadin,ST. terlalu ringan dan tidak memenuhi nilai kepastian hukum, kami perlu pertegas bahwa alasan JPU sangat mengada-ada dan terbaca sebagai tindakan hanya ingin mengejar target yang walaupun sekali seseorang tidak harus bersalah tapi dipaksakan untuk jadi bersalah oleh Jaksa Penuntut Umum dan hal seperti ini sesungguhnya telah mencederai nilai-nilai keadilan dan merusak tatanan dan moral penegak hukum ;

3. Bahwa yang perlu dan patut harus diketahui oleh Majelis Hakim Banding bahwa pekerjaan menyediakan bibit tanaman dan menananmnya di areal milik Pemerintah Daerah dan hal itu telah dilaksanakan oleh Terdakwa hanya karena kelalaian dari Dinas terkait yang tidak mau pusing dengan harus merawat tanaman yang telah ditanam oleh terdakwa dan telah dilakukan penyerahan 100 % pekerjaan telah selesai, sehingga mau dikualifikasikan siapa-siapa yang bersalah dan harus harus bertanggungjawab maka jawabannya adalah Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pertanian dan Peternakan yang memiliki tugas untuk menjaga dan merawat tanaman yang telah ditanam dan bukan lagi terdakwa selaku kontraktor yang harus menjaganya ;

4. Bahwa dan patut pula harus diketahui oleh Majelis hakim Banding bahwa tanaman yang telah ditanam dan bibit yang sebagian telah dibagikan kepada petani yang berhak menanamnya sehingga apa yang disangkakan Jaksa kami kira hal yang sangat keliru dan mencederai nilai keadilan .

5. Bahwa perlu diketahui oleh Majelis hakim banding jikalau dokumentasi dan semua bukti transaksi terkait dengan kegiatan ini telah terdakwa serahkan kepada Majelis Tipikor dan Panitera pada sidang pembelaan beberapa waktu yang lalu di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate sebagai bahan bukti dan pertimbangan bahwa memang pekerjaan benar dikerjakan dan telah selesai.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, kami mohon agar pendapat dalam permohonan banding/Jaksa Penuntut Umum agar dikesamp;inghkan dan ditolak ;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya memohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, memeriksa dan mengadili perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha ;
- Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum yang telah dijalani dan memulihkan nama baik harkat dan martabat Terdakwa ;
- Membebankan segala biaya kepada Negara.

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Agustus 2014 sebagaimana Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding No.13/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte ;

Menimbang, bahwa baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana surat mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 08 Agustus 2014, Nomor : W28-U2/ 1527 /HK.07/ VIII/2014 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP baik Terdakwa maupun Penuntut Umum diberikan kesempatan untuk mengajukan permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 KUHAP ke Pengadilan Tinggi dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa pada tanggal 21 Juli 2014, Nomor: 13/Pid. Tipikor/2013/PN.Tte, dan atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 04 Agustus 2014 dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 06/Akta.Pid.Tipikor/2014/PN.Tte, tanggal 04 Agustus 2014, sehingga permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 13/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte, tanggal 21 Juli 2014 serta Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Terdakwa melalui Penasehat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hukumnya, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa Sofyan Mahadin,ST. dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas (berlapis) melakukan tindak pidana korupsi dan seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut secara Subsidairitas pula. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang mempertimbangkan dakwaan Subsidairitas dengan secara alternatif tersebut haruslah ditolak, karena bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 28 Januari 2011 Nomor 331 K/PID.SUS/2011,dimana dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Subsidairitas haruslah dipertimbangkan secara Subsidairitas;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam perkara yang dimohonkan banding ini adalah berbentuk Subsidairitas , yaitu :

- **Primair:** Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 hurub b Undang-Undang No.31 Tahun 199 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

-**Subsidair:** Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum bersifat berlapis (Subsidairitas), maka Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yang apabila dakwaan Primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan Subsidair dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan, begitu sebaliknya bilamana dakwaan Primair tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair dan selebihnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk menyatakan apakah terdakwa Sofyan Mahadin, ST.. bersalah atau tidak atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah fakta-fakta tentang perbuatan Terdakwa yang terbukti dipersidangan itu dapat memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan akan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sofyan Mahadin, ST. dalam dakwaan Primair telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- **Unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001**:

1. Setiap orang;

2. Secara melawan hukum;

3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

- **Tentang Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001**, adalah mengatur mengenai pidana tambahan sebagai berikut:

(1) b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan Unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta tentang perbuatan Terdakwa yang terbukti dipersidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- <u>Unsur " Setiap orang"</u> :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, sedang yang dimaksud dengan "korporasi" adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa orang perseorangan adalah orang secara individu yang dalam KUHP dirumuskan dengan perkataan "barangsiapa", sedang yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya menurut hukum pidana; dimana Terdakwa Sofyan Mahadin,ST. selaku Direktur CV.Agrapana, yaitu sebagai penyedia jasa/barang dalam kegiatan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Penamb ung, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan adalah termasuk subjek hukum yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Sofyan Mahadin, ST. sebagai subjek hukum dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas yang telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*Error in Person*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Terdakwa tidak ternyata dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, oleh karenanya Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian **unsur "setiap orang" telah terpenuhi** ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- **Unsur " Secara melawan hukum "**:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" didalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa meskipun penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, namun ketentuan perbuatan melawan hukum ini tetap hidup didalam doktrin, oleh karena itu berdasarkan *doctrine "Sens Clair" (la doctrine du senclair)* Hakim harus melakukan penemuan hukum, maka Majelis Hakim Tinggi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat";

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tinggi dalam memberi makna unsur "secara melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 akan memperhatikan doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa unsur "secara melawan hukum" dalam tindak pidana korupsi mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, karena hal ini sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang berkembang dalam masyarakat serta kebutuhan hidup warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tentang perbuatan Terdakwa dengan laporan progress 100 % atau pekerjaan selesai 100 % tentang pekerjaan Pembangunan Usaha Tani dan Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, padahal pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kenyataannya sampai dengan bulan Desember 2010 Terdakwa belum menyelesaikan seluruh item-item pekerjaan sesuai Surat Perjanjian Kontrak No. 524/50/SPMK/DPP-HS/DAK/2010 tanggal 12 Juli 2010 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Sidik Kamarullah, Abdul Rajak Ajudin, SP, Ir.Saha Abdurrachman, M.Si. menerangkan bahwa pekerjaan belum selesai !00 %, sehingga perbutan Terdakwa Sofyan Mahidin yang melaporkan pekerjaan telah selesai 100 % adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sofyan Mahadin, ST. telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban dan tanggung jawab yang dimiliki, sedangkan Terdakwa seharusnya mengetahui bahwa dengan tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya tersebut, maka Terdakwa ternyata tidak mentaati ketentuan dan kewajiban yang ada yang seharusnya dilakukannya, sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya maka **unsur "secara melawan hukum " telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;**

- **<u>Unsur "Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi</u>"**

Menimbang, bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ini bersifat alternatif yang berarti apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Direktur CV. Agrapana bersama-sama dengan Ir. SAHA ABDURRACHMAN, MSi selaku Pengguna Anggaran dan MOCHAMMAD ADIWIDODO selaku PPTK dengan tidak mengindahkan Point II huruf B angka 2e. Peraturan Menteri Pertanian No. : 42/Permentan/KU.330/10/2009 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2010 tersebut melakukan perencanaan kegiatan Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang.

Bahwa benar dengan tujuan untuk memperkaya Terdakwa selaku penyedia barang/jasa tanpa melihat progres pekerjaan, Ir. SAHA ABDURRACHMAN, MSi selaku pengguna anggaran bersama dengan MOCHAMMAD ADIWIDODO selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan melakukan pembayaran prestasi pekerjaan Termin I uang muka 30% sebesar Rp. 134.400.000,- (SP2D No. : 2623/SP2d-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

LS/2.1.1.1/DAK/1/XI/2010 yang dilakukan setelah masa kontrak berakhir yaitu pada tanggal 03 Nopember 2010 yang ditrasfer melalui BPD Maluku di Labuha langsung ke Rekening Terdakwa, yang mana kemudian oleh Terdakwa langsung diambil dan digunakannya;

Bahwa Ir. Saha Abdurrachman, MSi (Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Halmahera Selatan) selaku Pengguna Anggaran telah menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0097/SPP-LS/2.1.1.1/DAK/1/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010 yang digunakan untuk pembayaran termin II (95%) Pekerjaan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Halmahera Selatan tahun anggaran 2010.

Bahwa selanjutnya untuk alasan pengamanan dana, Ir. SAHA ABDURRACHMAN selaku Pengguna Anggaran bersama dengan MOCHAMAD ADIWIDODO selaku PPTK melakukan pembayaran prestasi pekerjaan termin II 95% sebesar 291.200.000,- (SP2D No. : 3311/SP2D-LS/2.1.1.1/DAK/1/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010 dan langsung ditrasfer ke rekening Terdakwa ;

Bahwa kenyataannya tidak pernah ada pemblokiran dana di rekening Terdakwa, namun pembayaran prestasi pekerjaan telah mencapai 95% dari Jumlah Rp. 448.000.000,-(Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah) yaitu sebesar Rp. 425.600.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam ratus Ribu Rupiah) dimana progres pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa **SOFYAN MAHADIN, ST**. hanya mencapai 14,62%, dengan kekurangan pekerjaan sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Pencapaian Volume s/d tanggal 11-04-2011	Kekurangan
1	2	3	4	5
1.	Ternak Kambing	100 ekor	80 ekor	20 ekor
2.	Bibit Nangka	1.000 bibit	-	1.000 bibit
3.	Bibit Rambutan	400 bibit	-	400 bibit
4.	Bibit Mangga	400 bibit	-	400 bibit
5.	Bibit Duku	400 bibit	-	400 bibit
6.	Bibit Durian	400 bibit	28 bibit	372 bibit
7.	Bibit Jambu Biji (merah)	600 bibit	-	600 bibit
8.	Bibit Jambu Air Super	400 bibit	-	400 bibit
9.	Stek Rumput Gajah	250.000 stek	250 stek	249.250 stek
10.	Gali Lubang + Taman	3.600 lubang	28 lubang	3.572 lubang
11.	Pembuatan Rorak/Guludan/SPA	100 Ha	-	100 Ha
12.	Pupuk Organik	7.200 Kg	7.200 Kg	-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dimana sesuai dengan hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kab. Halsel pada bulan Maret 2011, terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp. 347.764.454,-

Bahwa kelebihan pembayaran sebesar Rp. 347.764.454,- telah digunakan oleh Terdakwa namun tidak bisa dipertanggung jawabkannya sesuai degan hasil temuan Inspektorat Daerah Kab. Halsel walau dalam pembelaan (Pledooi) Penasehat Hukum dan pribadi yang disampaikan Terdakwa **SOFYAN MAHADIN, ST,** menyampaikan uang tersebut sudah habis terpakai untuk pengeluaran penggunaan anggaran pada Proyek Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan 2010, majelis hakim berpendapat lain alasan dan bukti tersebut tidak bisa diterima karena pengeluaran dana sudah melampaui batas waktu proyek yang pada kenyataannya bahwa sampai dengan bulan Desember 2010 Terdakwa **SOFYAN MAHADIN, ST** (Direktur CV. Agrapana) selaku penyedia barang/jasa belum menyelesaikan seluruh item-item pekerjaan sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 524/50/SPMK/DPP-HS/DAK/2010 tanggal 12 Juli 2010 satu sub unsur yang dikehendaki, maka unsur ad.3 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka **unsur "Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi " telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa** ;

- **Unsur "Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara"**:

Menimbang, bahwa dalam unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ini, kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindakpidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara didalam penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung-jawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;

b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakanmodal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Perekonomian Negara didalam penjelasan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secaramandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa benar, dalam perkara ini telah nyata adanya Kerugian Keuangan Negara sesuai dengan surat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan/Audit yang dilakukan Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Selatan, pada tangal 11 April 2011.Adapun jumlah Kerugian Keuangan Negara adalah sebesar Rp. 347.764.454,00,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) dengan perhitungan kekurangan berupa :

No.	Uraian Pekerjaan	Kekurangan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah
1.	Ternak Kambing	20 ekor	545.520,00	10.910.400,00
2.	Bibit Nangka	1.000 bibit	18.184,00	18.184.000,00
3.	Bibit Rambutan	400 bibit	66.371,60	26.548.640,00
4.	Bibit Mangga	400 bibit	66.371,60	26.548.640,00
5.	Bibit Duku	400 bibit	67.280,80	26.921.320,00
6.	Bibit Durian	372 bibit	90.920,00	33.822.240,00
7.	Bibit Jambu Biji (merah)	600 bibit	31.822,00	19.093.200,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8.	Bibit Jambu Air Super	400 bibit	31.822,00	12.728.800,00
9.	Stek Rumput Gajah	249.250 stek	90,92	22.707.270,00
10.	Gali Lubang + taman	3.572 lubang	9.092,00	32.476.624,00
11.	Pembuatan Rorak/Guludan/SPA	100 Ha	1.178.323,20	117.832.320,00
			Jumlah Kekurangan	347.764.454,00

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan dari fakta hukum lainnya yang telah terungkap dipersidangan, majelis berpendapat bahwa terdakwa SOFYAN MAHADIN S.T selaku Direktur CV. Arapana dalam kegiatan tersebut, telah melakukan perbuatan dapat merugikan Keuangan Negara, sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, telah merugikan Keuangan Negara sekitar Rp. 347.764.454,- (Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari uraian-urtaian tersebut diatas, maka **Unsur "Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" telah terpenuhi ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dalam hubungan yang bertauatan satu dengan lainnya, maka semua unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa didalam dakwaan Primair selain didakwakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah dihubungkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur perbuatan yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana yakni:

a. Pelaku;

b. Orang yang menyuruh melakukan;

c. Turut melakukan perbuatan itu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwayang dimaksud dengan orang yang melakukan (Pelaku) adalah orang atau barang siapa melakukan sendiri sesuatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang atau barang siapa yang melakukan sendirisesuatu perbuatan yang menimbulkan sesuatu akibat yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut melakukan perbuatan dalam arti bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya ada dua orang atau lebih dan semuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi dua orang atau lebih itu melakukan anasir atau element dari peristiwa pidana, bukan yang satu sebagai pembuat sedang yang lain hanya membantu saja;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya unsur "yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" tersebut, maka Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Unsur "**Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan**" ;

  Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan", adalah bersifat alternatif/pilihan mana yang terbukti berdasarkan peran yang dilakukan oleh tiap-tiap pelaku tindak pidana korupsi sebagai kekhususan dari perkara-perkara tindak pidana umum, maka dalam penerapan pasal ini haruslah juga melihat kepada apa yang mempengaruhi pelaku, sehingga pada akhirnya dapat ditentukan pada peran yang mana pelaku berada ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, terdakwa Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan bahwa terdakwa SOFYAN MAHADIN, ST selaku Direktur CV. Agrapana bersama-sama dengan saksi Ir. SAHA ABDURRACHMAN, M.Si diangkat sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Pertanian Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor: 821.2.22/KEP/01/2009 tanggal 23 Jauari 2009, dan selaku Pengguna Anggaran dalam Kegiatan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2010, dan saksi MOCHAMMAD ADI WIDODO sebagai Pejabat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (keduanya dalam berkas perkara terpisah), pada tanggal 12 Juli 2010 sampai dengan tanggal 30 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa terdakwa saksi Ir. SAHA ABDURRACHMAN, M.Si bersama-sama dengan saksi MOCHAMMAD ADI WIDODO selaku PPTK tidak mengindahkan Point II huruf B angka 2e. Peraturan Menteri Pertanian No. : 42/Permentan/KU.330/10/2009 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2010 tersebut melakukan perencanaan kegiatan Konservasi Lahan Terpadu

Menimbang, bahwa setelah dilakukan tender/lelang oleh ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kab. Halsel. Selanjutnya Ir SAHA ABDURRAHMAN, M.Si selaku Pengguna Anggaran menunjuk Terdakwa SOFYAN MAHADIN, ST (direktur CV. Agrapana) menjadi penyedia Barang/Jasa dalam kegiatan Konservasi Lahan Terpadu Di Ds. Panambuang dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 448.000.000,- dengan lama masa pekerjaan 120 (seratus dua puluh) hari kalender mulai 19 Juli 2010 s/d 26 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa tanpa melihat progres pekerjaan serta membuat Adendum Kontrak, selaku pengguna anggaran saksi Ir SAHA ABDURRAHMAN, M.Si bersama-sama dengan saksi MOCHAMMAD ADI WIDODO selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan melakukan pembayaran prestasi pekerjaan Termin I uang muka 30% sebesar Rp. 134.400.000,- (SP2D No. : 2623/SP2d-LS/2.1.1.1/DAK/1/XI/2010 yang dilakukan setelah masa kontrak berakhir yaitu pada tanggal 03 Nopember 2010 yang ditrasfer melalui BPD Maluku di Labuha langsung ke Rekening Pihak Ketiga yaitu Terdakwa SOFYAN MAHADIN, ST yang mana kemudian Terdakwa SOFYAN MAHADIN, ST langsung diambil di rekeningnya dan menggunakannya sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk alasan pengamanan dana, selaku Pengguna Anggaran saksi Ir SAHA ABDURRAHMAN, M.Si bersama saksi MOCHAMMAD ADI WIDODO selaku PPTK melakukan pembayaran prestasi pekerjaan termin II 95% sebesar 291.200.000,- (SP2D No. : 3311/SP2D-LS/2.1.1.1/DAK/1/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010 dan langsung ditrasfer ke rekening Terdakwa SOFYAN MAHADIN, ST.;

Menimbang, bahwa kenyataannya tidak pernah ada pemblokiran dana di rekening Terdakwa SOFYAN MAHADIN, ST, namun pembayaran prestasi pekerjaan telah mencapai 95% dari Jumlah Rp. 448.000.000,- yaitu sebesar Rp. 425.600.000,- dimana progres pekerjaan yang dilakukan Terdakwa SOFYAN MAHADIN, ST. hanya mencapai 14,62% ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa semua perbuatan pencairan dana termen II 95 % sebesar Rp 291.200.000,- pada tanggal 30 Desember 2010 dilakukan atas inisiatif saksi Ir SAHA ABDURRAHMAN, M.Si bersama saksi MOCHAMMAD ADI WIDODO selaku PPTK dan Terdakwa SOFYAN MAHADIN, ST mengetahui setelah dana masuk ke rekeningnya serta menggunakan dana untuk membayar hutang-hutang dalam menyelesaikan Proyek Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi KADIR AHMAD dan RASYID SYABAN dipersidangan yang membenarkan pekerjaan dikerjakan pada tanggal 21 Oktober s/d tanggal 21 Desember 2010 ;

Menimbang, pembelaan (Pledooi) Penasehat Hukum Terdakwa dan pembelaan (Pledooi) Penasehat Hukum dan pribadi yang disampaikan Terdakwa SOFYAN MAHADIN, ST**,** menyampaikan uang tersebut sudah habis terpakai untuk pengeluaran penggunaan anggaran pada Proyek Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan 2010, majelis hakim berpendapat lain alasan dan bukti tersebut tidak bisa diterima karena pengeluaran dana sudah melampaui batas waktu proyek yang pada kenyataannya bahwa sampai dengan bulan Desember 2010 Terdakwa (Direktur CV. Agrapana) selaku penyedia barang/jasa belum menyelesaikan seluruh item-item pekerjaan sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 524/50/SPMK/DPP-HS/DAK/2010 tanggal 12 Juli 2010 ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa SOFYAN MAHADIN, ST bersama-sama dengan Ir. SAHA ABDURRACHMAN, M.Si dan saksi MOCHAMMAD ADI WIDODO telah menimbulkan kerugian negara sebesar RP.347.764.454,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) sesuai dengan hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kab. Halsel pada bulan Maret 2011 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya, maka **unsur "Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan" telah terpenuhi .**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tinggi mempertimbangkan ketentuan Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 yang rumusannya menentukan : pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebayak-banyaknya sama dengan harta benda yag diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, berdasarkan Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan. Bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa SOFYAN MAHADIN, ST telah terbukti melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama", maka kepada terdakwa SOFYAN MAHADIN, ST haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi hukuman yang akan diberikan bukanlah sebagai sarana balas dendam, melainkan hukuman yang akan diberikan oleh Majelis Hakim terhadap diri terdakwa SOFYAN MAHADIN, ST akan dilihat dari sisi rasa keadilan oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa SOFYAN MAHADIN, ST, maka untuk itu hukuman yang adil bagi terdakwa SOFYAN MAHADIN, ST adalah sebagaimana yang termuat dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa Majelis Hakim Tinggi tidak menemukan hal-hal sebagai alasan-alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat melepaskan terdakwa SOFYAN MAHADIN, ST dari perbuatannya tersebut

Menimbang, bahwa tentang pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa dan kewajiban Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.347.764.454,00- (Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empar Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) yang dibebankan kepada Terdakwa SOFYAN MAHADIN, ST, sebagaimana dalam dakwaan Primair dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan hal-hal yang baru dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum maupun Kontra Memori Banding dari Terdakwa, maka haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, dan ternyata pula tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa SOFYAN MAHADIN, ST terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tinggi menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa SOFYAN MAHADIN, ST, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas korupsi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 347.764.454,00,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) ;

Hal-hal yang meringankan:
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa punya tanggungan keluarga;
- Terdakwa terus terang tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan dipersidangan :

Menimbang, bahwa didalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menganut sistem penjatuhan pidana secara Komulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim Tinggi akan menerapkannya terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda, Majelis Hakim Tinggi akan menerapkan sesuai dengan kemampuan ekonomi Terdakwa yang besar jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka Majelis Hakim Tinggi akan menjatuhkan pidana tambahan yang berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa yang harus dikembalikan kepada Negara yaitu sebesar Rp Rp.347.764.454,00- (Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah denganUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Ketentuan Pasal-Pasal dari KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) dan ketentuan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate, tanggal 21 Juli 2014 Nomor 13/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte. yang dimintakan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **SOFYAN MAHADIN, ST**. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" **Korupsi Secara Bersama–sama "**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000 ,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa **SOFYAN MAHADIN, ST** untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 347.764.454,- (Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana/Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
   1). Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor :524/50/SPP/DPP-HS/DAK/2010, tanggal 12 Juli 2010. Paket Pekerjaan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kec. Bacan Selatan, Kab. Halmahera Selatan, pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Halmahera Selatan, Tahun 2010, sebagai pelaksana CV. Agrapana ;
   2) Progres 100% Pekerjaan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kec. Bacan Selatan, Tahun Anggaran 2010, sebagai Kontraktor Pelaksana CV. Agrapana ;
   3).Surat Nomor :520/12/Setdis/III/2010, tanggal 29 Maret 2010, perihal Penyampaian Rencana Paket Lelang Pekerjaan Tahun 2010 ;
   4). Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Halmahera Selatan, Nomor : 520/28/KPTS/IV/2010, tanggal 15 April 2010, tentang Penetapan Panitia Penilai/Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa pada Program dan Kegiatan Lingkup Dinas Pertanian dan Peternakan, Sumber APBD dan APBN, Tahun 2010 ;
   5). Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Halmahera Selatan, Nomor : 524/NAK/10/V/2010, tanggal 15 Mei 2010, tentang Penetapan Kelompok Usaha Tani Konservasi Lahan terpadu kegiatan Pengembangan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Halmahera Selatan, Tahun Anggaran 2010 ;
   6). Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Halmahera Selatan, Nomor : 520/11/SETDIS/III/2010, tanggal 10 Maret 2010, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan-kegiatan di lingkup Dinas Pertanian dan Peternakan, Kab. Halmahera Selatan, yang bersumber dari ABD Kab. Halmahera Selatan, Tahun 2010 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7). Surat Pernyataan dari Sofyan Mahadin, ST (Dir. CV. Agrapana), tertanggal 08 Mei 2011;

8). Surat Nomor : 524/NAK/5/X/2010, tanggal 26 Oktober 2010, perihal Pemberitahuan Waktu Kontrak Telah selesai, kepada Sofyan Mahadin, ST (Dir. CV. Agrapana) ;

9). Surat Nomor : 524/NAK/6/XI/2010, tanggal 10 Nopember 2010, tentang Permintaan segera menyelesaikan pekerjaan, kepada Sofyan Mahadin, ST (Dir. CV. Agrapana) ;

10) Surat Nomor : 520/90/TU/XI/2010, tanggal 23 Nopember 2010, tentang teguran/permintaan segera menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Usaha tani Konservasi Lahan Terpadu (PUKLT), kepada Sofyan Mahadin, ST (Dir. CV. Agrapana);

11). Laporan Hasil Audit Atas Kegiatan Fisik Tahun Anggaran 2010, pada Dinas pertanian dan Peternakan Kab. Halmahera Selatan ;

12). Personal Hand Over (PHO) ;

13). Surat Perintah Pencairan Dana Tahap Pertama (uang muka) 30% ;

14). Surat Perintah Pencairan Dana Tahap Kedua (termin II) 95% ;

15). Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 821.2.22/KEP/01/2009, tentang Pengangkatan Dalam jabatan Struktural Esolon II di Lingkungan Pemerintah Kab. Halmahera Selatan ;

16).Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 524/64/SPMK/DPP-HS/DAK/2010, tanggal 19 Juli 2010.

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain.

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam Tingkat Banding sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, pada hari Jum'at, 19 September 2014 oleh kami : AGOENG RAHARDJO, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, MAMAN M.AMBARI,SH,MH. dan Dr.H.ANSORI, SH.MH. Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Jum'at,Tanggal 26 September 2014 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-hakim anggota, KEITEL von EMSTER, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dihadiri oleh Terdakwa dan RAHMAN SANDY ELA SABTU,SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS
Ttd.	Ttd.
1. MAMAN M AMBARI, SH, MH.	**AGOENG RAHARDJO, SH.**
Ttd.	
3. Dr. H.ANSORI, SH, MH	

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

KEITEL von EMSTER, SH.

SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA

PENGADILAN TIPIKOR TINGKAT BANDING PADA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
PANITERA,

AGUNG RUMEKSO ,SH.M. Hum.
NIP.19580819 198103 1004.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)